



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **I NYOMAN KARYA**, Laki-laki, umur 56 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Payangan Kaja, 7 Juli 1963, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta ;
2. **NI KETUT SUKARTINI**, Perempuan, umur 48 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Kapal, 12 Maret 1971, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Payangan Kaja, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6 November 2019 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 28 Maret 2011, bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I di Banjar Dinas Payangan Kaja, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5539/WNI/2013, tanggal 16 Desember 2013;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU GEDE PASEK GELGEL MG.DP, Laki-Laki, lahir di Payangan Kaja pada tanggal 28 April 2012 ;
- Bahwa kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang nama anak Para Pemohon tersebut dan dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU GEDE PASEK GELGEL MG.DP tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi I GEDE PASEK DIVAYANA;
- Bahwa atas saran orang pintar tersebut, Para Pemohon berkehendak mengganti nama anaknya yang semula bernama I PUTU GEDE PASEK GELGEL MG.DP diganti menjadi I GEDE PASEK DIVAYANA dengan harapan kelak dikemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;
- Bahwa oleh karena nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran tanggal 16 Desember 2013, Nomor 17377/WNI/2013 adalah I PUTU GEDE PASEK GELGEL MG.DP dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak /Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU GEDE PASEK GELGEL MG.DP sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Desember 2013, Nomor 17377/WNI/2013 menjadi I GEDE PASEK DIVAYANA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 5539/WNI/2013, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 17377/WNI/2013, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No.: 5102070901180003, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 22 Pebruari 2018, atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN KARYA, diberi tanda bukti P.3;



Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. I Ketut Sariarta;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini tentang permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Maret 2011 yang dilaksanakan di Banjar Payangan Kaja, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP;
- Bahwa anaknya lahir pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa nama anaknya mau dirubah karena sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa nama anak Para Pemohon tersebut keberatan nama sehingga disarankan untuk merubah namanya;
- Bahwa Tujuan merubah nama anak para pemohon adalah demi untuk kesembuhan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa awalnya bernama I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP dirubah menjadi bernama I Gede Pasek Divayana;
- Bahwa belum diupacarai dan menunggu adanya penetapan Pengadilan baru akan dilaksanakan upacara;



- Bahwa sekarang anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

2. I Gusti Ketut Gunawan ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini tentang permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Maret 2011 yang dilaksanakan di Banjar Payangan Kaja, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP;
- Bahwa Anaknya lahir pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa nama anaknya mau dirubah karena sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa nama anak Para Pemohon tersebut keberatan nama sehingga disarankan untuk merubah namanya;
- Bahwa Tujuan merubah nama anak para pemohon adalah demi untuk kesembuhan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa awalnya bernama I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP dirubah menjadi bernama I Gede Pasek Divayana;
- Bahwa belum diupacarai dan menunggu adanya penetapan Pengadilan baru akan dilaksanakan upacara;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No.: 5102070901180003, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 22 Pebruari 2018, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Karya, menyatakan yakni para pemohon tinggal banjar Banjar Dinas Payangan Kaja, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-3 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi pemohon menyampaikan Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Maret 2011 yang dilaksanakan di Banjar Payangan Kaja, Desa Payangan, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana hal ini sesuai sebagaimana bukti yang diajukan para pemohon bertanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 April 2012 yang telah memiliki akte kelahiran sebagaimana bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 17377/WNI/2013, dikeluarkan di Tabanan, tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para pemohon, Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena anak Para pemohon sering sakit-sakitan terutama di bagian kepala Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I Gede Pasek Divayana Yasa serta terhadap perubahan nama anak para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, dalam hal ini pengadilan berpendapat perubahan nama di dalam akte anak para pemohon dirubah semula tertulis I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi I Gede Pasek Divayana, adalah karena keinginan para pemohon agar anak para pemohon tersebut tidak mendapat hal yang buruk dan demi kepentingan serta doa yang baik bagi anak para pemohon memperhatikan hal tersebut permohonan para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon merupakan hal wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud tidak pula menghilangkan identitas diri pada anak para pemohon serta bertujuan demi kebaikan dan tertib administrasi bagi anak para pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, para Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama anak para Pemohon semula bernama I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP, menjadi I Gede Pasek Divayana, memerlukan penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon atas, dapat diganti/diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan para Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang berdasarkan pasal 52 ayat (2) undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena pencatatan kelahiran anak para Pemohon dilakukan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan perubahan nama anak para pemohon dilakukan di Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan pasal tersebut beralasan bagi Pengadilan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Tabanan untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Gede Pasek Gelgel MG.DP sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Desember 2013, Nomor 17377/WNI/2013 menjadi I Gede Pasek Divayana adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten di Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **13 Nopember 2019** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.A.Gede Oka Astawa, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.A.Gede Oka Astawa, SH.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. Proses	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. B. Juru Sumpah	: Rp.	100.000,00
6. B. Materai	: Rp.	6.000,00
7. B. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu

Rupiah);